



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5878

BMKG. Meteorologi. Klimatologi. Geofisika.
Pelayanan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Pemerintah wajib menyelenggarakan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mencakup kegiatan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, guna mendapatkan manfaat ekonomi dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Standar Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan acuan penilaian kualitas Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penerapan standar Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana, dan jaminan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Terwujudnya Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyediakan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika” termasuk juga penyediaan hasil pengamatan meteorologi untuk keselamatan penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika khusus lainnya” antara lain informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dibutuhkan untuk olah raga, *survey*, penelitian komersial, pembuatan film *outdoor*.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah keterangan terhadap saat kapan jenis Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disediakan dan disebarkan sesuai dengan kebutuhan Pengguna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “durasi” adalah periode dari jenis Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disediakan dan disebarkan dimulai dari dan berakhirnya suatu jenis Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas Pelayanan” adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gambar” termasuk juga peta dan grafik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun, mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dalam melakukan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dl mengambil putusan atau tindakan dalam melaksanakan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perilaku profesional” adalah kemampuan yang memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 24

Cukup jelas.